



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 8/PUU-XIII/2015**

Tentang

Pemberhentian PNS Karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Politik

Pemohon	:	Prof. Dr. Abdul Halim Soebahar, MA, dkk.
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor (5/2014) tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	:	Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123, dan Pasal 124 ayat (2) tentang ASN bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	:	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
Tanggal Putusan	:	Rabu, 15 Juni 2016.
Ikhtisar Putusan	:	

Para Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya.

Bahwa berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor (5/2014) tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya mengenai pokok permohonan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa isu konstitusionalitas permohonan para Pemohon tentang pengujian Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 dan permohonan Nomor 41/PUU-XII/2014 memiliki isu konstitusionalitas yang sama yaitu pengunduran diri secara tertulis bagi PNS yang hendak mencalonkan diri sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Mahkamah tidak melihat adanya perbedaan argumentasi yang fundamental yang membuat Mahkamah perlu mengubah pendiriannya. Oleh karena itu pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 tersebut *mutatis mutandis*;

2. Bahwa norma Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014, sehingga Penjelasan Pasal 119 dan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) UU 5/2014 yang juga diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon sudah tidak relevan dengan pasal atau norma yang dijelaskan yang oleh Mahkamah dinyatakan inkonstitusional bersyarat;
3. Bahwa seorang yang berkarir sebagai PNS seharusnya telah mengetahui bahwa dirinya telah memilih untuk menjadi pengabdian dan pelayan masyarakat, dalam hal ini sebagai PNS yang harus menjaga netralitas dari pengaruh politik atau kepentingan kelompok maupun kepentingan partai politik tertentu.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang menyatakan: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.